BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 2, SEPTEMBER 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI MINUMAN KERAS DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt)

Putri Kuntum Khaira[1], Lola Yustrisia[2], Syaiful Munandar[3]

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181
Email: Putrikuntumkhaira@gmail.com[1] , lolayustrisia@yahoo.com[2], munandarsyaiful@gmail.com[3]

Abstract : *Execution is carrying out a court decision, namely forcibly carrying out a court decision with the help of legal force. Execution of the Destruction of Liquor Evidence at the Bukittinggi District Attorney's Office carried out by the prosecutor as the executor in the implementation of the court's decision after a legally binding decision from the court that the liquor evidence was confiscated for destruction. The formulation of the problem of this research is how the execution of the verdict on the destruction of liquor evidence at the Bukittinggi District Attorney's Office with Decision Number: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt on August 23, 2022 and what are the efforts to overcome the obstacles to the execution of the verdict on the destruction of liquor evidence at the Bukittinggi District Attorney's Office. This type of research is empirical juridical research, which is descriptive in nature. Primary data is obtained through interviews with sources Secondary data is obtained through document studies, namely requesting information and data regarding the problem to be studied at the Bukittinggi District Attorney's Office. The implementation of the destruction of liquor evidence at the Bukittinggi District Attorney's Office after the issuance of a court decision that has permanent legal force, then the prosecutor makes a warrant for the implementation of the court's decision, the minutes of the implementation of the decision, the minutes of the destruction of evidence, after that After that, the destruction of liquor evidence is carried out in the form of destroying the bottle and removing the contents of the liquor so as to eliminate the function of the liquor.*

Keywords: *Execution, Liquor Destruction, Bukittinggi District Attorney*

Abstrak : *Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa barang bukti minuman keras tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti merupakan tindak lanjut penegakan hukum dari aparat penegak hukum.Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan Putusan (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) pada tanggal 23 Agustus 2022 dan apa upaya dalam mengatasi hambatan eksekusi putusan terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yaitu meminta informasi dan data mengenai masalah yang akan diteliti pada bagian Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi setelah keluarnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap lalu jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, berita acara pelaksanaaan putusan, berita acara pemusnahan barang bukti, setelah itu pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan berupa menghancurkan botol dan mengeluarkan isi minuman keras tersebut sehingga menghilangkan fungsi dari minuman keras tersebut.*

Kata Kunci: *Eksekusi, Minuman Keras, Kejaksaan Negeri Bukittinggi*

PENDAHULUAN

Minuman keras atau biasa disingkat miras adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan

penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras dan menekan syaraf pusar. Alkohol digolongkan pada Napza (narkotika,psikotropika, dan zat adiktif lainya) karna memiliki sifat menenangkan syaraf sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana dan perasaan seseorang yang mengkosumsinya.[1]Konsumsi alkohol di kalangan masyarakat adalah masalah kesehatan serius, minum alkohol berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial di masyarakat. Di Indonesia kosumsi minuman keras bukan hanya yang cukup umur tetapi juga anak dibawah umur karena bebasnya penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin memperdagangan minuman keras. Beberapa ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol atau minuman keras yang hanya dapat dijual di hotel, bar dan tempat serta restoran yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan data konsumsi alkohol ada sebanyak 4,8 dari total penguna alkohol di indonesia dan oleh penduduk umur dibawah 15 tahun ada sebanyak 0,33% remaja yang mengkosumsi minuman keras di indonesia.[2]Penjualan minuman beralkohol dibatasi hingga umur 21 tahun dan status edarnya diawasi oleh negara[3].

Larangan tentang Minuman keras diatur dalam hukum positif indonesia dalam Pasal 300, Pasal 492 KUHP yaitu:

> "Sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukan kepada seseorag yang telah kelihatan mabuk. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk anak yang umurnya dibawah 18 tahun". Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Dalam pasal 492 ayat (1) KUHP yaitu:

> "Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah."[4]

Selain itu juga terdapat peraturan yang mengatur tentang penjual minuman keras yakni dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang

---

[1] Admin Repository,"Minuman Keras", dalam https://repository.unika.ac.id/17126/2/14.l.10065%20BENTANG%20ADI%20%281.82%29.BAB%201.pdf, dikunjungi 20 Maret 2023

[2] Badan Pusat statistik,"data pengunaan alkohol dibawah umur" dalam https://www.bps.go.id/indicator/30/1475/1/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahun-dalam-satu-tahun-terakhir.html

[3] Darmawan Steven, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2010), hlm, 8.

[4] T. Aga Risky Raden, " Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukan Di Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan KUHP, VOL. 3 No. 1, Februari 2019.

pengendalian, dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI no.282/MENKES/SK/II/1998 perihal standarisasi mutu produksi minuman alkohol.[5] Setiap daerah memiliki Peraturan Daerahnya sendiri,di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat pada Bagian Ketiga tentang Minuman Keras, Penyalahgunaan Narkotika, dan Obat-obat terlarang pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,dan Pasal 14.[6] Kota Bukittinggi juga memiliki peraturan daerahnya mengenai peraturan tentang Minuman Keras, yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada bagian ketujuh pasal 23 ayat 1-5 yaitu: [7]

1. Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun,menyediakan minuman keras di tempat umum dan atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Walikota atau pejabat berwenang.
2. Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
3. Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.[8]
4. Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) termasuk minuman keras tradisional.
5. Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan disebut Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan sendiri dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tugas dan wewenang jaksa yaitu Melakukan Penuntutan dalam perkara pidana, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Melakukan pengawasan terhadapan pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan melengkapi berkas perkara

[5] Andreas Dharma Putra Dori, "*Peran dan Fungsi Satuan Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah kota Tanggerang pelarangan pengedaran alkohol*, Vol. 05. No.1, Juni 2022.

[6]Biro Hukum Sekretariat Daerah, "Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat", dalam https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/1546375/PeraturamDaerahPropinsi SumateraBaratNomor11Tahun20012.pdf, dikunjungi pada 19 Maret 2023.

[7]Admin Sistem Informasi Kearsipan Daerah Kota Bukittinggi, "*Peraturan Daerah Kota Bukittinggi"* dalam https://sikeda.bukittinggikota.go.id/index.php/sosialisasi-perda-no-3-th-2015-tentang-ketentraman-dan-ketertiban-umum-dilingkungan-pendidikan-di-kota-bukittinggi, dikunjungi pada 19 Maret 2023.

[8]Ibid.

tertentu.[9] Berdasarkan tugas jaksa dalam melaksanakan penetapan hakim dan melaksnakan putusan pengadilan yaitu melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap salah satunya yaitu melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terhadap barang bukti baik itu dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dan dirampas untuk dimusnahkan.Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan.[10]

Barang bukti atau barang sitaan yang dirampas untuk dimusnahkan yang digunakan dalam suatu tindak pidana disimpan dahulu di ruang penyimpanan barang bukti sebelum barang sitaan tersebut dimusnahkan setelah keluarnya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penerapan Hukum Acara Pidana, barang bukti yang dihadirkan dalam proses pengadilan telah melalui proses penyitaan atau pengambialihan atau menyimpan dalam penguasaanya oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (16) sebagai berikut:

> "Barang bukti yang disita untuk keperluan pembuktian jika terbukti barang tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang bukti itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan"[11]

Penyimpanan barang bukti menurut Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

> "Pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan untuk siapapun juga".

Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara yang berbunyi:

[9] Ega Nurahman Dewi, Lola Yustria, Syaiful Munandar "*Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar", Sumbang 12 Jurnal,* Vol. 01 No.02, Januari 2023, hlm, 34.

[10] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, (*Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 214

[11] Admin Hukum Online, "Perbedaaan benda sitaan dengan barang rampasan", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaanbenda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negaralt590fd068b3d2, dikunjungi 12 Desember 2022.

> "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan"

Dari sisi penegakan hukum pengelolaan barang rampasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutorial dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang melekat secara fungsional pada jaksa sebagai penuntut umum atau sebagai eksekutor yang memiliki kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksnakan suatu putusan atas Undang-undang yang berlaku.[12] Putusan pengadilan dapat diberikan setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan hakim.Putusan hakim memiliki tiga tindakan yaitu: barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti untuk dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.[13]

Pemusnahan barang bukti dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/AIJA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangganan Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa:

> "Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara"

Pasal 48 ayat (8) menyebutkan:

> "Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (Pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Pelaksanaan putusan pengadilan dibuatkan berita acara"[14]

Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi. Pemusnahan benda sitaan yang bersifat membahayakan dan terlarang untuk diedarkan antara tanggal keluarnya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh penggadilan, hanya pengadilan yang berwenang

[12]Andi Muhammad Fuad," Peradilan dan pengadilan dalam konsep dasar", *Jurnal Hukum Islam,* Vol.1 No.1 2022.hlm.5.

[13]Admin Hukum Online,*Op.Cit.*

[14] Yunisa Akbar, *"*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti*", Jurnal Ilmiah,* Vol. 01. No.1, Februari 2020, hlm. 5

mengeluarkan izin tersebut sesuai dengan izin Ketua Pengadilan Negri dengan demikian maka ada jaminan yang mengikat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang senada dengan persetujuan izin pemusnahan.[15] Adapun cara pemusnahan benda sitaan yang membahayakan yaitu dengan cara diamankan terlebih dahulu dan dijadikan bukti dalam persidangan nantinya. Sedangkan prosedur pemusnahan benda sitaan yang membahayakan dan dilarang diedarkan adalah dengan cara dibakar, dirusak dan dihancurkan sehingga fungsi dari benda tersebut musnah dan tidak dipakai lagi.Namun faktanya, benda sitaan tersebut yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai hukuman tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan dan disimpan terlebih dahulu, baik itu karna jumlahnya yang terlalu sedikit ataupun kendala lainya. Karna tidak langsung dimusnahkan, hal ini beresiko akan terjadinya penyimpangan dimana barang-barang sitaan tersebut dapat beredar kembali di masyarakat.[16] Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti minuman keras untuk dimusnahkan melalui putusan pengadilan dengan Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt pada tanggal 23 Agustus 2022 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dalam Penelitian yang berjudul: **"Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Minuman Keras Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/Pnbkt)"**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) terhadap barang bukti minuman keras untuk dimusnahkan?
2. Apa upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) untuk dimusnahkan dan bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

METODE PENELITIAN

[15]M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm. 280.

[16] Hasil wawancara dengan kasi PB3R Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan ibu Imme kirana di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Maret 2023 .

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secaara ilmiah dan termasuk keabsahanya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan. Penulisan hukum ini mengunakan metode secara deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[17]

Dalam hal ini mengenai Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Minuman Keras Untuk Dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBKT). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber penelitian yuridis empiris adalah berupa data primer dan data sekunder. Metode pendekatan ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Minuman Keras Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt).

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidikan barang bukti hasil tindak pidana minuman keras yang merupakan benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) untuk dirampas untuk dimusnahkan. Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut:

> "Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang.Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik"[18].

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan *determinan vital* dalam pengambilan keputusan di pengadilan.[19] Dalam mencari upaya kebenaran materil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 147.
[18] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 249.
[19] Ashari, "Peranan bukti dalam proses perkara pidana", Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 3, 2017,hlm. 1.

penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang bukti barang-barang tertentu yang terkait dengan perkara[20]. Barang bukti yang dapat diajukan ke pengadilan adalah dapat diperoleh dari:

a. Objek delik/Tindak Pidana

   Alat yang dipakai untuk melakukan delik/tindak pidana.

b. Hasil dari Delik/Tindak Pidana

   Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dari delik/tindak pidana yang terjadi.

Dari sisi penegakan hukum pengelolaan barang bukti atau barang rampasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutorial dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang melekat secara fungsional pada jaksa sebagai penuntut umum atau sebagai eksekutor yang memiliki kewenangan untuk merampas, menindak ataupun melaksnakan suatu putusan atas Undang-undang yang berlaku. Putusan pengadilan dapat diberikan setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai, kemudian dijatuhkan putusan hakim.

Putusan hakim memuat tindakan eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan pidana. Putusan hakim memiliki tiga tindakan yaitu: barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak, barang bukti untuk dirampas untuk negara, dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.[21] Pelaksanaan eksekusi terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt) yang dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutornya atas putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim telah disetujui oleh ketua Pengadilan Negeri untuk barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan dengan demikian maka ada jaminan yang mengikat bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang senada dengan persetujuan izin pemusnahan.Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras telah dilakukan dengan prsoes hukum terutama menyita hasil kejahatan yang kemusdian dijadikan sebagai barang bukti karna memiliki hasil putusan dirampas untuk dimusnahkan maka barang bukti hasil tindak pidana minuman keras tersebut harus segera dimusnahkan sehingga fungsi dari barang bukti minuman keras tersebut hilang dan tidak dapat disalahgunakan lagi. Acara pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti tersebut dimulai dengan penandatangan Berita Acara

[20] Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 178.
[21] Admin Hukum Online,*Op,Cit.hlm.12.*

Pemusnahan serta dimulai dengan kegiatan seremonial selanjutnya yaitu setelah jaksa menerima petikan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), selanjutnya jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), berita acara pelaksannan putusan (BA-17), berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Setelah itu jaksa memusnahkan barang bukti sesuai dengan petikan putusan pengadilan baik dengan cara dibakar,dihancurkan sehingga menghilangkan fungsinya dan tidak dapat digunakan lagi.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras yaitu dengan cara mengeluarkan isi minuman keras tersebut ke dalam suatu wadah lalu menghancurkan botolnya mengunakan alat besar yaitu eksavator dan dibuang ke tempat pembuangan sampah khusus agar tidak mencemarkan lingkungan. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum,Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Penyidik. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras tersimpan terlalu lama akan membahayakan. Berikut ini hasil wawancara peneltian penulis dengan Kepala seksi Barang Bukti ibu Imme Kirana mengenai dengan barang bukti minuman keras yang dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tahun 2022 yaitu[22]

No	Bulan/Tahun Pemusnahan	Merk Barang Bukti	Jumlah Barang Bukti
1.	14 September 2022	1) Drum Whisky	4 botol ukuran 350 ml
		2) Drum Whisky	2 botol ukuran 700 ml
		3) Anggur Putih	4 botol ukuran 620 ml
		4) Iceland Tripled Distilled Vodka	3 botol ukuran 350 ml
		5) Anggur Merah Orang Tua	8 botol ukuran 500 ml
		6) Soju Cheosnun Leccy	3 botol ukuran 360 ml
		7) Soju Cheosnun Original	2 botol ukuran 360 ml
		8) Soju Cheosnun Fruit	4 botol ukuran 360 ml

[22]Wawancara dengan ibu Imme Kirana sebagai Kasi PB3R Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Kejaksaaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Maret 2023.

		9) Soju Cheosnun Mangga	2 botol ukuran 360 ml
		10) Soju Cheosnun Anggur	2 botol ukuran 360 ml
		11) Angur Merah Kawa-Kawa	8 botol ukuran 300 ml
		12) Coffe Cap Tikus	1 botol ukuran 320 ml
		13) Anggur Merah Orang Tua	6 botol ukuran 620 ml
		14) Anggur Merah Orang Tua Kawa-Kawa	6 botol ukuran 600 ml
		15) Anggur Kolesum Orang Tua	2 botol ukuran 620 ml
		16) Newport Passion Blue	2 botol ukuran 620 ml
		17) Newport Passion Red	1 botol ukuran 620 ml
		18) Asoka Whisky	1 botol kosong ukuran 250 ml
		19) Anggur Merah Kawa-Kawa	2 botol kosong ukuran 300 ml
		20) Anggur Merah Kawa-Kawa	4 botol kosong ukuran 600 ml
		21) Chivas Regal Mizunara	2 botol ukuran 700 ml
		22) Hennesy kadar alkohol 40%	2 botol ukuran 700 ml
		23) Maccalan Biru 12	2 botol ukuran 700 ml
		24) Red Label 75 kadar alkohol 40%	2 botol
		25) Martel Usop kadar alkohol 40%	3 botol
		26) Galliano	1 botol ukuran 750 ml
		27) Glenfiddich	1 botol ukuran 700 ml
		28) Jack Daniels	6 botol ukuran 700 ml
		29) Jagermater	3 botol ukuran 700 ml
		30) Baileys	2 botol ukiran 750 ml
		31) Black & White	1 botol ukuran 500 ml
		32) Absolut Vodka kadar alkohol 40%	1 botol ukuran 1 liter 1 botol ukuran 700 ml

		33) Cointreau	1 botol ukuran 700 ml
		34) Daniels Jennese Honey	1 botol ukuran 750 ml
		35) Absolut Vodka	2 botol ukuran 700 ml
		36) Monkey Shoulder	2 botol ukuran 750 ml
		37) Gold Label Reserve	1 botol ukuran 700 ml
		38) The Singleton kadar alkohol 40%	1 botol ukuran 700 ml
		39) The Balvenie 16 kadar alkohol 40%	1 botol ukuran 700 ml
		40) Ice Land Vodka Biru	1 botol ukuran 700 ml
		41) Ice Land Vodka Citrus Kuning	1 botol ukuran 750 ml
		42) Blue Agave	1 botol 700 ml
		43) Ice Land Vodka Orange	1 botol ukuran 750 ml
		44) Jacob Creek	1 botol 750 ml
		45) Bacardi	1 botol 750 ml
		46) Belvedre Vodka kadar alkohol 40%	1 botol ukuran 750 ml
		47) Jameson	1 dus berisikan 12 botol ukuran 350 ml
		48) Ice Land Vodka Biru	2 dus berisikan 24 botol ukuran 620 ml
		49) Anggur Merah	1 dus berisikan 12 botol ukuran 620 ml
		50) Anggur Putih	1 dus yang berisikan 9 botol
		51) Anggur Kolesum dan Anggur Ketan Hitam	Anggur Kolesum dan 3 botol Anggur Ketan Hitam
		52) Drum Whisky	1 dus berisikan 12 botol ukuran 350 ml
		53) Anggur Ginseng 17,5%	1 dus berisikan 12 botol

		alkohol	ukuran 350 ml
		54) 5 buah peti kayu tempat minuman beralkohol	1 dus berisikan 12 botol
		55) Chivas	1 botol ukuran 1000 ml

B. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Minuman Keras Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt) Untuk dimusnahkan dan Bagaimana Upaya Mengatasi Hambatan Tersebut.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri bukittinggi terhadap barang bukti minuman keras di Kejaksan Negeri Bukittinggi masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan yang telah ada yang mengakibatkan pelaksanan eksekusi putusan pengadilan negeri bukittinggi hanya bisa dilakukan 2 kali dalam satu tahun yaitu pada bulan maret dan bulan september yang seharusnya dilakukan setiap keluarnya putusan dari hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk segera di eksekusi 7 hari setelah keluarnya putusan tersebut. Dari hasil wawancara penulis di Kejaksaan Negeri Bukitinngi selaku Kepala seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) yaitu ibu Imme Kirana faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri Bukittinggi terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PNBkt dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan minuman keras yang dimusnahkan diantaranya:

1. Jumlah barang sitaan minuman keras yang masih sedikit

Pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti minuman keras yang dilakukan tidak rutin setiap keluarnya keputusan dari hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus segara dimusnahkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan PERJA, Pasal 48 ayat (8) yang mengharuskan pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.Namun faktanya, benda sitaan tersebut yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai hukuman

tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan dan disimpan terlebih dahulu, baik itu karna jumlahnya yang terlalu sedikit ataupun kendala lainya. Berdasarkan hasil wawancaara penulis dengan Kepala Seksi Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan yaitu ibu Imme Kirana, Jika barang bukti minuman keras tersebut dimusnahkan ketika jumlahnya masih sedikit menjadi tidak efektif dan efesien karna mengingat pemusnahan barang bukti minuman keras membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar tidak langsung dimusnahkan, hal ini beresiko akan terjadinya penyimpangan dimana barang-barang sitaan tersebut dapat beredar kembali di masyarakat.

Faktor ini yang menghambat Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan negeri bukittinggi terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras adalah jumlah volume barang bukti yang masih sedikit sehingga membuat jaksa sebagai eksekutor terlambat dalam pemusnahan barang bukti minuman keras ini dan harus menunggu barang bukti minuman keras yang akan dimusnahkan hingga periode pemusnahan yaitu pada bulan Maret dan September, contohnya yaitu sudah keluarnya putusan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap untuk segera melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti minuman keras di bulan januari namun karena jumlah barang bukti yang masih sedikit ini berakibatkan harus menunggu periode pemusnahan yang terjadi dalam dua kali dalam setahun yaitu bulan maret.

Faktor penghambat ini yang bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/AIJA109/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penangganan Tindak Pidana Umum. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA, Pasal 48 ayat (8) yang menjelaskan setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inckracht* jaksa sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan 7 hari setelah diterbitkanya putusan pengadilan.[23]

Dalam hambatan ini jumlah barang sitaan minuman keras yang masih sedikit sehingga menyebabkan barang bukti minuman keras ini yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk segera dimusnahkan telat untuk segera di eksekusi atau dimusnahkan sehingga berpotensinya barang bukti minuman keras ini beredar

[23] Yunisa Akbar, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti", *Jurnal Ilmiah,* Vol. 01. No.1, Februari,hlm 5.

kembali di masyarakat akibat penyalahgunaan pejabat berwenang yang tidak bertangung jawab, rusaknya barang bukti minuman keras hingga hilang.

Upaya yang bisa dilakukan pada hambatan ini adalah meningkatkan faktor regulasi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi serta menentukan berapa jumlah dan banyak barang bukti sitaan minuman keras tersebut agar segera dilakukan eksekusi untuk pemusnahan barang bukti minuman keras agar tidak terlalu lama disimpan dan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang terkait.

2. Kendala biaya atau anggaran

Biaya merupakan faktor yang paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tangung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik.Ketika aturanya mengatakan bahwa tempat penyimpananya harus aman, luas dan fasilitasnya yang harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini menyulitkan petugas kejaksaan selaku eksekutor dalam melaksankan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah mengangarkan biaya pemusnahan hanya 2 kali dalam setahun, namun dengan biaya yang sangat sedikit Kejaksaan Negeri Bukittinggi dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah.

Untuk menyelengarakan kegiatan pemusnahan barang bukti sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar. Anggaran yang disediakan negara dalam pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi adalah hanya cukup untuk dua kegiatan yaitu pada bulan Maret dan September sedangkan jika dilihat dari jumlah perkaranya seharusnya pemusnahan dilakukan hampir setiap dua bulanya. Jadi jika ada putusan pengadilan negeri bukittinggi dalam waktu yang sedang berjalan, kejaksaan negeri bukittinggi harus mengumpulkan barang bukti minuman keras tersebut per semester sehingga tidak berlebih dari anggaran yang tersedia mengingat pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti membutuhkan anggaran yang cukup besar seperti pemeliharaan barang bukti, alat untuk pemusnahan, biaya cetak spanduk, biaya dokumentasi, biaya komsumsi, biaya sewa tenda dan kursi dan biaya belanja barang Non Operasional lainya.

Ditambah lagi dengan prosedur pemusnahan barang bukti minuman keras yang pelaksanaanya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bukittinggi. Dalam hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan eksekusi pemusnahan terhadap barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukitinggi yang mengakibatkan tidak rutinya pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga kemungkinan terjadinya beredar kembali barang sitaan minuman keras tersebut yang seharusnya dimusnahkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Imme Kirana selaku Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya anggaran yang diberikan oleh negara yaitu mengupayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan seoptimal mungkin , dengan cara membagi waktu pemusnahan yang dilakukan 4 bulan sekali yaitu 3 kali dalam satu tahun, dan mengajukan permohonan tambahan anggaran yang lebih besar untuk penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan pada tahun berikutnya untuk kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras yang lebih optimal dan dapat dilakukan 3 – 4 kali dalam setahun agar menekan kemungkinan terjadinya penyalahggunaan wewenang oleh pejabat terkait terhadap barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian rincian anggaran dalam pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi yaitu 60.000.000 untuk satu tahun yaitu dua kali periode pemusnahan bulan Maret dan September, anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti,sitaan atau rampasan, dan untuk pemusnahan sedangkan untuk belanja non operasional seperti untuk cetak spanduk dan undanga, biaya konsumsi, biaya dokumentasi,biaya sewa tenda dan kursi, Berikut penulis lampirkan rincian anggaran dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.[24]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sudah sesuai dengan KUHAP tetapi belum sepenuhnya menjalankan mekanisme pemusnahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik

[24]Hasil wawancara penelitian dengan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Ibu Imme Kirana di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 22 mei 2023.

Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah melaksanakan pemusnahan barang bukti yaitu dengan cara setelah jaksa menerima petikan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), selanjutnya jaksa membuat surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), berita acara pelaksannan putusan (BA-17), berita acara pemusnahan barang bukti (BA-23). Setelah itu jaksa memusnahkan barang bukti sesuai dengan petikan putusan pengadilan baik dengan cara dibakar,dihancurkan sehingga menghilangkan fungsinya dan tidak dapat digunakan lagi.Hambatan dalam pelaksanaan melakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1) Faktor jumlah barang bukti minuman keras yang akan dimusnahkan masih sedikit
2) Faktor anggaran.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksaan eksekusi terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras di Kejaksaan Negeri Bukittinggi (Nomor:59/Pid.Sus/2022/PNBkt)yaitu:
   (1) Meningkatkan faktor regulasi baik menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan serta meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
   (2) yaitu mengupayakan untuk anggaran yang ada digunakan dengan seoptimal mungkin dengan cara membagi waktu pemusnahan 4 bulan sekali, dan mengajukan peermohonan anggaran yang lebih besar pada tahun berikutnya untuk kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras.

SARAN

1. Bagi Kejaksaan Republik Indonesia hendaknya membuat peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai demgan peraturan yang ada dan melakukan evaluasi terkait kendala yang ada terhadap pemusnahan barang bukti minuman keras yang ideal dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukittingi dalam setiap keadaan.
2. Bagi Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengupayakan serta mengajukan permohonan anggaran agar pelaksanaan pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan secara rutin setelah keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengecekan rutin dan adanya sanksi yang tegas terhadap barang sitaan minuman keras yang akan dimusnahkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan tanggung jawab oleh pejabat terkait yang memiliki akses langsung yang memiliki wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Darmawan Steven, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya,* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2010)

M. Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan,* (Jakarta: Sinar Grafika,2009)

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, (*Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Jurnal

Andi Muhammad Fuad," Peradilan dan pengadilan dalam konsep dasar", *Jurnal Hukum Islam,* Vol.1 No.1 2022.hlm.5.

Andreas Dharma Putra Dori, "Peran dan Fungsi Satuan Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah kota Tanggerang pelarangan pengedaran alkohol, Vol. 05. No.1, Juni 2022.

Ashari, "Peranan bukti dalam proses perkara pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2017,hlm. 1.

Ega Nurahman Dewi, Lola Yustria, Syaiful Munandar "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obat Keras Yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Sumbang 12 Jurnal,* Vol. 01 No.02, Januari 2023, hlm, 34.

T. Aga Risky Raden, " Perbandingan Pengaturan Minuman Memabukan Di Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan KUHP, VOL. 3 No. 1, Februari 2019.

Yunisa Akbar, *"*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti*", Jurnal Ilmiah,* Vol. 01. No.1, Februari 2020, hlm. 5

Yunisa Akbar, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti", *Jurnal Ilmiah,* Vol. 01. No.1, Februari, hlm 5.

Internet

Admin Repository,"Minuman Keras", dalam https://repository.unika.ac.id/17126/2/14.l.10065%20BENTANG%20ADI%20%281.82%29.BAB%201.pdf, dikunjungi 20 Maret 2023

Badan Pusat statistik*,"*data pengunaan alkohol dibawah umur" dalam https://www.bps.go.id/indicator/30/1475/1/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahun-dalam-satu-tahun-terakhir.html

Biro Hukum Sekretariat Daerah, "Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat", dalam https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/1546375/PeraturamDaerahPropinsi SumateraBaratNomor11Tahun20012.pdf, dikunjungi pada 19 Maret 2023.

Admin Sistem Informasi Kearsipan Daerah Kota Bukittinggi, "*Peraturan Daerah Kota Bukittinggi"* dalam https://sikeda.bukittinggikota.go.id/index.php/sosialisasi-perda-no-3-th-2015-tentang-ketentraman-dan-ketertiban-umum-dilingkungan-pendidikan-di-kota-bukittinggi, dikunjungi pada 19 Maret 2023.

Admin Hukum Online, "Perbedaaan benda sitaan dengan barang rampasan", dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaanbenda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negaralt590fd068b3d2, dikunjungi 12 Desember 2022.

Lainnya

Hasil wawancara dengan kasi PB3R Pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan ibu Imme kirana di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Maret 2023 .

Hasil wawancara penelitian dengan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Ibu Imme Kirana di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 22 mei 2023.

Wawancara dengan ibu Imme Kirana sebagai Kasi PB3R Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan di Kejaksaaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Maret 2023.